

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO
Jl. Simpang Jagung – Desa Kolok Mudik
Kecamatan Barangin
Kota Sawahlunto
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PPID SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO
TAHUN 2021**

**Laporan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban badan publik yang menyelenggarakan pelayanan informasi
publik.**

Sawahlunto, 28 Maret 2022

Mengetahui,

Kepala SMA Negeri 3 Sawahlunto



ERDIANI, S.Pd M.Si
NIP. 19760203 200501 2 006

Ketua PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syafria'.

SYAFRIA, S.Pd
NIP. 19780327 200501 2 009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan kemudahan dari-Nya, sehingga PPID SMA NEGERI 3 Sawahlunto dapat menyusun laporan pelaksanaan PPID tahun 2021. Tentu hal ini tidak datang dengan sendirinya. Ada upaya dan ikhtiar yang sungguh- sungguh yang telah dilakukan, sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain komitmen, inovasi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pihak, kami juga ucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai mitra utama dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik dalam koridor yang benar. Penyusunan laporan tahunan ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai wujud pelaksanaan tugas PPID Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2021.

Kami menyadari laporan informasi publik yang telah disusun ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sawahlunto, Maret 2022
Ketua PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto

Syafria, S.Pd
NIP. 19780327 200501 2 009

BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap

proses kebijakan publik. Undang - Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat sekolah guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 3 Sawahlunto mulai tahun 2020.

Dalam menjalankan tugasnya prioritas pelayanan kegiatan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto pada tahun 2021 antara lain, melaksanakan SOP untuk penanganan keberatan informasi publik; melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID dan melakukan update informasi public.

Adapun beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah mengikuti bimbingan teknis PPID, membentuk tim PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto, melakukan rapat koordinasi dengan Tim PPID, membenahi admistrasi untuk melengkapi administrasi terkait pelaksanaan kegiatan PPID.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

I. Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Di SMA Negeri 3 Sawahlunto, pelaksanaan pelayanan PPID belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih belum tersosialisasikannya PPID dengan baik. Pelayanan informasi di sekolah biasanya dilaksanakan melalui surat masuk ke sekolah dan datang langsung ke sekolah.

Dikarenakan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto belum memiliki sekretariat/ruangan khusus, maka pelaksanaan layanan informasi diambil alih oleh tenaga tata usaha, kemudian diteruskan kepada pihak yang ditunjuk melalui surat yang masuk.

Walaupun belum memiliki ruangan khusus untuk pelaksanaan PPID, SMA Negeri 3 Sawahlunto tetap menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman <https://sman3-sawahlunto.sch.id>.

II. Saranan dan Prasarana PPID di SMA Negeri 3 Sawahlunto

Sarana yang tersedia di SMA Negeri 3 Sawahlunto dalam upaya pemberian layanan informasi publik adalah website PPID yang tergabung dalam website sekolah, facebook dan instagram sekolah. Sedangkan fasilitas dan sarana lainnya masih diupayakan oleh pihak sekolah untuk memenuhinya sesuai dengan standar yang ada.

III. Penanggung Jawab PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto

Penanggung jawab PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan kepala SMA Negeri 3 Sawahlunto Nomor: 800/288.a/SMAN.3/KP/2021 Tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 3 Sawahlunto.

Adapun komposisi dari personil PPID SMAN Negeri 3 Sawahlunto antara lain:

No	Nama	Jabatan
1	ERDIANI, S.Pd, M.Si	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Sekolah
2	SYAFRIA, S.Pd	Ketua Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Sekolah
3	DIAN SRI WAHYUNI, S.Pd	Bidang Penanganan Sengketa Informasi dan Dokumentasi

4	AFRIZAL, S.Pd	Bidang Penyedia Informasi Dokumentasi
5	HENKY ANDRI, S.Pd	Bidang Penyedia Informasi Kesiswaan dan Kurikulum
6	BENZUHERI, S.Pd, M.Si	Bidang Penyedia Informasi Humas dan Sarpras

IV. Anggaran Layanan Publik SMA Negeri 3 Sawahlunto

Untuk tahun 2021, layanan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto belum dianggarkan secara khusus kedalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 3 Sawahlunto, namun terintegrasi dalam kegiatan yang ada di sekolah.

BAGIAN III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP- PPID) dan offline (datang langsung ke sekolah). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui website sekolah sedangkan secara offline dengan cara datang langsung ke ruang TU SMA Negeri 3 Sawahlunto.

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2021 permintaan informasi publik yang masuk ke SMA Negeri 3 Sawahlunto adalah sebanyak 33 informasi, yang terkait dengan kesiswaan, dapodik, kepegawaian, alumni, perpustakaan, barang dan dana BOS, data rekapitulasi SKP tenaga pendidik, data pelaksanaan proses PBM, data pimpinan sekolah dan data kondisi lingkungan sekolah.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik diproses berdasarkan surat masuk ke sekolah dan diproses sesegera mungkin atau paling lambat 14 hari setelah surat masuk.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Untuk tahun 2021 seluruh permintaan informasi publik yang diminta dikabulkan oleh pihak sekolah.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Selama tahun 2021 tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak.

BAB IV

PENANGAN SENGKETA DAN KEBERATAN INFORMASI

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMA Negeri 3 Sawahlunto.

Tabel. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. Kendala Internal

Adapun kendala internal dalam pelaksanaan pelayanan PPID di SMA Negeri 3 Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya ruangan khusus sekretariat PPID untuk pelayanan PPID secara offline, namun jika ada yang ingin mendapatkan informasi dari pihak sekolah akan segera dilayani sesuai permintaan.
2. Belum tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto.
3. Tim IT PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto masih belum seluruhnya meng-update informasi public yang terdapat di sekolah pada website sekolah
4. Pemahaman yang belum merata tentang pelaksanaan PPID di antara personil PPID yang telah ditunjuk oleh sekolah.

B. Kendala Eksternal

Adapun kendala eksternal dalam pelaksanaan PPID di sekolah adalah:

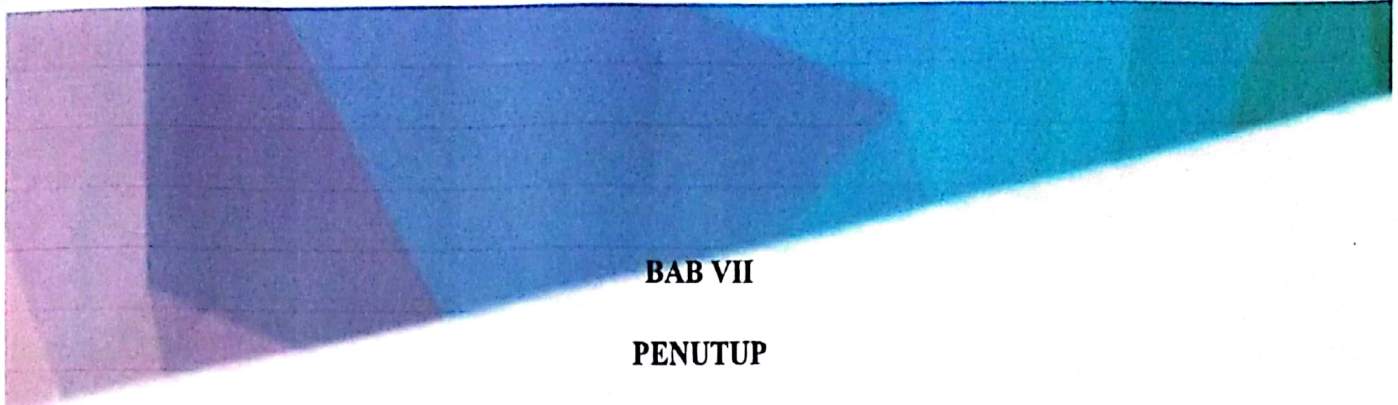
1. Belum tersebarluasnya tentang fungsi dan peran PPID di masyarakat, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengakses tentang sekolah di website sekolah
2. Permintaan informasi yang datang pada umumnya hanya diakses oleh instansi-instansi tertentu, padahal mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID

BAB VI

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Agar kegiatan pelayanan PPID di SMA Negeri 3 Sawahlunto berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diupayakan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya ruangan khusus untuk PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto
2. Menempatkan personil ahli untuk menangani website SMA Negeri 3 Sawahlunto
3. Menganggarkan kegiatan PPID ke dalam sumber dana yang relevan
4. Mensosialisasikan PPID kepada seluruh personil sekolah dan masyarakat di luar sekolah



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pelayanan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto pada tahun 2021, masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari internal maupun eksternal sekolah.

B. Saran

Agar kegiatan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto berfungsi secara maksimal, diharapkan dukungan secara personil maupun materil dari semua pihak. Karena, jika PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto dapat berfungsi sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka kegiatan ini bisa menjadi salah satu ajang promosi sekolah.